REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dilingkungan bermasyarakat sering adanya konflik serta konflik ada kalanya bisa di selesaikan secara kekeleuargaan serta ada juga konflik yang menimbulkan kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian antara pihak yang berselisih, mempertahankan hak-haknya pihak yang berselisih agar tidak melampaui batasan-batasan norma kaidah yang telah di tentukan sehingga perbuatan sehendaknya sendiri *(eigenraighting)* harus dihindari jika pihak merasa di rugikan yang menyebabkan kerugian yang mengakibatkan hak seseorang merasa dirugikan maka dapat menggugat ke Pengadilan berdasarkan prosedur dan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penjelasan Darwan Prints, menjelaskan bahwa gugatan adalah tindakan untuk menentukan hak-hak atau memaksakan salah atu pihak untuk menjalankan tugas atau kewajiban untuk memulihkan kerugian-kerugian yang dialami oleh salah satu pihak melalu putusan/penetapan pengadilan, sedangkan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa arti sebuah gugatan adalah sebuah kewajiban hak itu adalah suatu perlindungan yang telah diberikan pengadilan dalam pencegahan tindakan main hukummandiri (Abdul Mana, 2005 : 1).

Dengan hal ini arti Gugatan yaitu permohonan yang telah di ajukan di pengadilan setempat yang mempunyai kewenangan tentang tuntutan kepada

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

pihak lain dan diteliti berdasarkan keadilan sesuai dengan gugatan yang dimaksud. Sehingga gugatan yang ditujukan kepada pengadilan selalu ada pihak pemohon dan termohon atau para termohon serta turut tergugat untuk menyelesaikan perselisihan lewat pengadilan tersebut diatur dalam hukum acara perdata *burgelijk procesrecht, civil law of procedure* (Abdul Manan, 2005 : 1).

Dalam menegakkan hukum perdata materil paling utama dalam hal pelanggaran serta mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materil, fungsi hokum acara perdata materil sangat menentukan hukum perdata materil tidak boleh di paksakan berlaku dengan tidak adanya suatu dukungan dari hukuim acara perdata, dengan demikian hokum acara perdata bisa didefenisikan sebagai berikut :

Hukum acara perdata adalah suatu peraturan-peraturan hokum yang telah mengatur tentang bagaiamana cara menjamin, untuk ditaati hokum acara perdata materil melalui perantara hakim di pengadilan tersebut (Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, 2012 : 2).

Perkataan lainnya hukum acara yaitu aturan hukum yang menentukan tata cara menegakkan pelaksanaan hukum perdata materil, definisi kongkriknya menyatakan hukum acara perdata adalah aturan hukum yang mengatur bagaiamana tata cara mengajukan, menerima serta memutuskan tuntun hak sehingga dalam melaksanakan daripada putusannya (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 2).

Perkembangan hukum acara perdata dalam praktinya, dalam undang-undang yang di jadikan sebagai dasar hukum yang beragam, serta berlakunya

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

tidak hanya pada HIR (*Harzien Inlandsch Reglement) atau RBg (Rechtsrelemen Voor de Buitengewesteb*) yang merupakan turunan dari belanda. Perkembangan Hukum Acara Perdata sebagai dasar yang beleid yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI maupun Peraturan Mahakamh Agun RI ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang salah satunya Peraturan Mahakamah Agung tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik Nomo 3 tahun 2018 yang dikenal dengan e-Court.

Perkembangan dalam menggunakan kecanggihan ilmu teknoligi informasi di era sekarang sudah menjadi tuntutan yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, di kota besar dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi yang telah mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi serta dapat melakukan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan public. Untuk mencapai layanan sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan ini Mahakamah Agung RI menerpakan layanan go public dengan basis teknologi informasi yang dekenal dengan e-Court.

Dengan adanya layanan e-Court dapat mampersingkat layanan prosedur persidangan disebabkan terdapat tahapan-tahapan hukum acara perdata dialihkan dengan menggunakan system elektronik yaitu dalam memanggil para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik serta dalam layanan pembayaran biaya telah disediakan dengan system elektronik. Verifikasi pengguna advokat sebagai kuasa hukum para pihak pencari keadilan dengan menggunakan system e-Court

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

sehingga para pencari keadilan mendaftar dengan layanan e-Court yang telah tersedia di pengadilan.

Pengaturan administrasi secara e-Court dalam proses beracara di pengadilan akan terus di kembangkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 23 tahun 2018 yang dijelsakan diatas bahwa proses admnistarsi dengan system elektronik yaitu dalam proses menerima gugatan, jawaban tertulis, replik duplik dan pengelolaan kesimpulan, serta dalam menyampaikan dokumen elektronik.

Penegakan hukum acara perdata ada beberapa asas antara lain :

1. Hakim yang bersifat menunggu

   Asas ini dalam pelaksanaannya sangat menentukan , menjadi kemauan dalam permohanan tuntuan hak erdata telah diberikan hak penuh pada pihak berkepentingan. di peroses atau tidaknya, belaku adagium " *judex ne procedat ex office"* apa bila gugatan tidak ada maka distu tidak ada hakim (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 4).

2. Hakim yang bersifat pasif

   Dalam proses pemeriksaan hakim bersifat pasif dengan artian menjelakan inti pokok permaslahan sengketa yang diajukan kepada hakim guna untuk pemeriksaan berdasarkan asas, sehingga dapat ditentukan oleh para pihak, dalam memperluas atau menambah pokok sengketa telah diajukan para pihak pencari keadilan hakim tidak mempunyai kewenangan.

3. Sifat Terbukanya Persidangan

   Terdapat asas pada proses pemeriksaan dalam persidangan yaitu terbuka bagi umum yakni semua atau para pengunjung boleh datang melihat

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

serta mendengar setiap proses jalannya sidang dengan maksud memberikan keadilan terhadap hak asasi manusia dan keterbukaannya proses pengadilan serta mewujudkan putusan yang adil kepada setiap masyarakat (Bambang Sugeng A.S. Sujayadi, 2012 : 5)

4. Mendengarkan kedua belah pihak

Berdasarkan hukum acara perdata para pihak wajib mendapat perlakuan yang sama, tidak ada keberpihakan dengan artian dalam mengadili pengadilan berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku yang tidak membeda-bedakan orang. Begitu pula para pihak masing-masing akan diberikan kesempatan agar mengungkapkan pendapatnya di persidangan, para pihak wajib didengar dalam mengungkapkan pendapatnya hakim tidak boleh mendengar keterangan dari salah satu pihak saja, berate asas ini mempunyai arti bahwa para pihak mempunyai hak untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan.

5. Putusan harus disertai alasan dan pertimbangan hukum

Dalam putusan harus tercantum semau alas an-alasan pertimbangan hukum serta menjadi dasar dalam mengadili. Dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya sehingga mempunyai nilai yang obyektif.

6. Dalam Beracara Akan Di kenakan biaya

Dalam beracara di pengadilan akan di kenakan biaya antara lain :

a. Biaya Kepanitreraan;
b. Biaya Pemanggilan;
c. Biaya Meterai.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Para pihak yang menggunakan jasa advokat wajib mengeluarkan biaya dan para pihak pencari keadilan tidak mampu untuk menaggung biaya berperkara di pengadilan bisa mengajukan perkara Prodeo yang tidak di pungut biaya administrasi dan wjib mengajukan surat yang menyatakan tidak mampu yang diterbitkan Camat setempat.

Pengadilan akan menolak permohonan berperkara secara prodeo apabila para pihak ternayata tidak tergolong bukan orang yang tidak mampu.

7. Tudak Ada Keawjiban Untuk Mewakilkan

Para pihak pencari keadilan tidak ada kewajiban agar mewakilkan dengan orang lain, agar dalam persidangan para pencari keadilan brhadpan seca langsung, akan tetapi para pihak pencari keadilan bisa dibantu atau diwakili kuasa hukumnya apabila dikehendaki hal demikian hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa pokok perkara yang diajukan para pihak pencari keadilan meskipun tidak diwakilkan kepada kuasa hukum.

Kuasa Hukum harus seorang advokat dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan dikecualikan kalau dengan yang mempunyai kuasa bagi seseorang yang mempunyai hubungan sedarah atau mempunyai mitrakerja Bambang Sugeng A.S. Sujayadi, 2012 : 6-7).

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang proses administarsi berperkara di pengadilan dengan system elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung RI yang relative baru dimana dalam penerapan masih memungkinkan terjadi pelangran-pelanggaran terhadap asas asas hukum acara perdata semisalnya asas sifat

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

keterbukaan, yang mana dalam prosesnya siding dinyatakan terbuka bagi umum, terkecuali persidangan dilakukan dengan sistem elektronik salah satu pihak tidak mengetahui adanya penyerahan bukti baru, karena asasnya yang terdapat dalam hukum acara perdata, para pihak pencari keadilan harus mengetahui alat bukti sehingga dalam persidangan elektronik akan muncul masalah dengan asa keadilan para pihak pencari keadilan.

Dengan adanya asaa hukum acara perdata bagaiamanakah prosedur pendaftaran perkara dengan sistem elekronik sesuai dengan Peraturan mahakamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang berperkara dengan sistem elektronik atau yang di kenal dengan sistem e-Cour yang berlaku di peradilan.

Dengan uraian tersebut di atas , maka penulis menarik suatu kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan penerapan hukum acara dengan sistem elektronik dengan judul sebagai berikut :

“ Tinjauan Yuridis Penerapan e-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Poso”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang diuraian diatas yang siafatnya umum, dengan ini penulis perlu membatasi masalah-masalah dengan jelas dan tepat sasaran sehingga dalam penyusunan skripsi ni tidak timbul kesimpang-siuran yang akan berdampak pada tujuan yang hendak di capai dalam penilisan skripsi ini.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Penulis telah merumuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan system e-Cour dalam proses pendaftaran di Pengadilan Agama Poso?
2. Bagaimanakah Efektifitas Penerapan system e-Court dei Pengadilan Agama Poso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan system e-Cour dalam proses pendaftaran di Pengadilan Agama Poso.
2. Untuk mengetahui efektifitas dalam penerapan system e-Court di Pengadilan Agama Poso.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan yang di jelaskan diatas penulis mengharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Dalam penelitian penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai perapan e-Court dalam proses admionistrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Poso guna pengembangan dalam beracara.

2. Manfaat Praktis

   Dalam penelitian ini penulis mengharapkan akan memberikan pemikiran serta bisa menjadi acuan bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan intansi terkait.

repository.unsimar.ac.id